



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
GRIYO MULYO KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/ MENLHK/ SETJEN/ PLB.0/ 4/ 2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 100 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Sidoarjo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2022 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TEMPAT PEMROSESAN AKHIR GRIYO MULYO KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disingkat DLHK adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Tempat Pemrosesan Akhir Griyo Mulyo yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo adalah UPTD TPA pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Kecamatan Jabon dan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II RENSTRA BLUD TPA GRIYO MULYO

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo menyusun Renstra dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.
- (3) Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD bersifat indikatif.
- (4) Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo dirumuskan ke dalam Renja DLHK dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) DLHK melakukan sinkronisasi antara Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENSTRA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH TPA GRIYO MULYO

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo, mencakup indikator kinerja Unit TPA Griyo Mulyo serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

- (3) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo, dan telah dilaksanakan melalui Renja BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo.

Pasal 5

- (1) Dalam hal evaluasi dan hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian, Pemimpin BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD TPA Griyo Mulyo melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUDHLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tuntutan akan kualitas pelayanan pengelolaan sampah dan limbah tampaknya akan semakin gencar dilakukan oleh masyarakat karena telah menjadi kebutuhan dasar kehidupan dan penyampaianannya sangat terkait perilaku. Dari aspek persaingan yang semakin ketat dan masyarakat yang semakin kritis, meskipun didukung peralatan dan tenaga kerja yang memadai, bila penyampaian jasa kurang memuaskan maka konsumen akan beralih ke pihak yang memberikan pelayanan yang terbaik.

UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dituntut untuk dapat menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi, dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon secara *entrepreneur* bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon untuk menerapkan BLUD yang memberikan fleksibilitas dalam pengelolaannya.

Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon maka perlu disusun Tata Kelola yang merupakan aturan internal UPTD

Pengelolaan Sampah TPA Jabon dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi.

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN RENSTRA

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Sebagai *Road Map* dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya BLUD Pengelolaan Sampah untuk pencapaian Visi Organisasi.
2. Sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran.
3. Untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

1.3. DASAR HUKUM RENSTRA

Dasar Hukum untuk menyusun Rencana Strategis diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Bupati No. 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kelola Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
9. Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada sub bab ini berisi sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing masing bab. Sistematika penyusunan dokumen renstra minimal adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Tujuan Penyusunan Renstra
- 1.3 Dasar Hukum Renstra
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1. Gambaran Umum
- 2.2. Gambaran Organisasi
- 2.3. Kinerja Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1. Identifikasi Masalah
- 3.2. Isu Strategis
- 3.3. Rencana Pengembangan Layanan

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi
- 4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 4.5 Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Sampah
- 4.6. Tujuan
- 4.7. Sasaran
- 4.8. Strategi dan Arah Kebijakan

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN

BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Tugas pokok UPTD Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidoarjo adalah melakukan pengelolaan sampah serta kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Untuk melaksanakan tugas tersebut UPTD memiliki fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis di pengelolaan sampah.
2. Perencanaan pelaksanaan, pengelolaan dan pengendalian teknis pengelolaan sampah.
3. Perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian teknis limbah.
4. Pengelolaan urusan tata usaha.

2.1. Gambaran Umum

2.1.1. Lokasi

UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berada di Kecamatan Jabon terletak di Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, terletak di 25 km sebelah selatan dari Kota Sidoarjo. UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon ditetapkan pada tanggal 9 Maret 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo. UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, mempunyai wilayah kerja sebanyak 350 desa di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

2.1.2. Pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah

UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon sebagai penyedia jasa pengelolaan sampah mempunyai pelayanan utama, yaitu:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kecamatan Jabon
- b. Tempat Pengolahan Sampah di TPST Kawasan

Selain itu, UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon juga melaksanakan pelayanan tambahan lainnya yang terkait dengan pengelolaan sampah, seperti layanan sampah kompos, dan layanan pemilahan sampah non organik yang memiliki nilai jual, dan lain sebagainya.

2.2. Gambaran Organisasi

2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan.

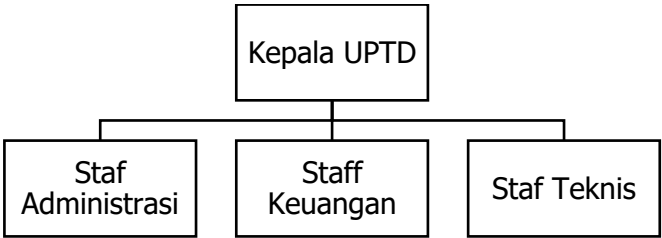
UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pengelolaan sampah serta kebersihan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Bupati No. 19 tahun 2020 tentang Tentang Perubahan ke Dua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah di Lingkungan Kabupaten Sidoarjo. UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Struktur organisasi dan uraian tugas UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dalam rangka penerapan BLUD disajikan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sebelum dan sesudah menerapkan Pengelolaan Keuangan BLUD, sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Sebelum Penerapan BLUD

Sebelum penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah TPA Jabon pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berdasarkan Peraturan Bupati No 19 tahun 2020.

Berikut ini struktur organisasi UPTD TPA Jabon sebelum menerapkan BLUD, dimana UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD kemudian dibantu langsung oleh staf-staf administrasi dan keuangan, yang membantu pelaksanaan teknis layanan.



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi UPTD TPA Jabon sebelum Menerapkan BLUD

Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

- 1. Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup termasuk air limbah, pengelolaan sampah dan limbah serta tugas pembantuan.

2. Staf administrasi dan keuangan mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
3. Staf Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan teknis.

b. Hubungan Antar Struktur Organisasi Sebelum Penerapan BLUD

1) UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon

UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sebagai unsur pelaksana teknis, UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Kegiatan teknis operasional UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Kegiatan teknis penunjang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induk yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan gambaran hubungan sebagai berikut:

- Sekretariat Instansi Teknis Pengelolaan Sampah TPA Jabon
Dilaksanakan oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu terdiri dari Sub Bagian Umum; Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Tata Lingkungan dan Pengendalian Pencemaran.
Dilaksanakan oleh 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari Seksi Tata Kelola Lingkungan, Seksi Pengendalian Pencemaran, Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Penataan Lingkungan.
Dilaksanakan oleh 2 (dua) Seksi yang terdiri dari dan Seksi Penataan Lingkungan.
- Bidang Kebersihan dan Kemitraan.
Dilaksanakan oleh 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari Seksi Pengurangan Sampah dan Kemitraan Lingkungan; Seksi Pengangkutan Sampah; dan Seksi Pengolahan Sampah.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

2) Kedudukan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berwenang memberikan penugasan kepada pegawai UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon. Pegawai UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon bertanggung jawab langsung terhadap Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.

3) Tugas Pokok dan Fungsi:

a. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah

Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup termasuk air limbah, pengelolaan sampah dan limbah serta tugas pembantuan.

b. Staf Administrasi Umum, Staf Keuangan, dan Staf Teknis mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Staf Administrasi Umum, Staf Keuangan, dan Staf Teknis mempunyai fungsi:

- pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
- pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
- pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja di seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
- pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPTD dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPTD;
- pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD dibawah koordinasi Sekretaris Instansi Teknis Pengelolaan Sampah TPA Jabon;
- pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
- pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana tempat pengelolaan sampah;
- penghimpunan dan inventarisasi peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah;
- pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPTD;
- pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala; dan

- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD, sesuai bidang tugasnya.

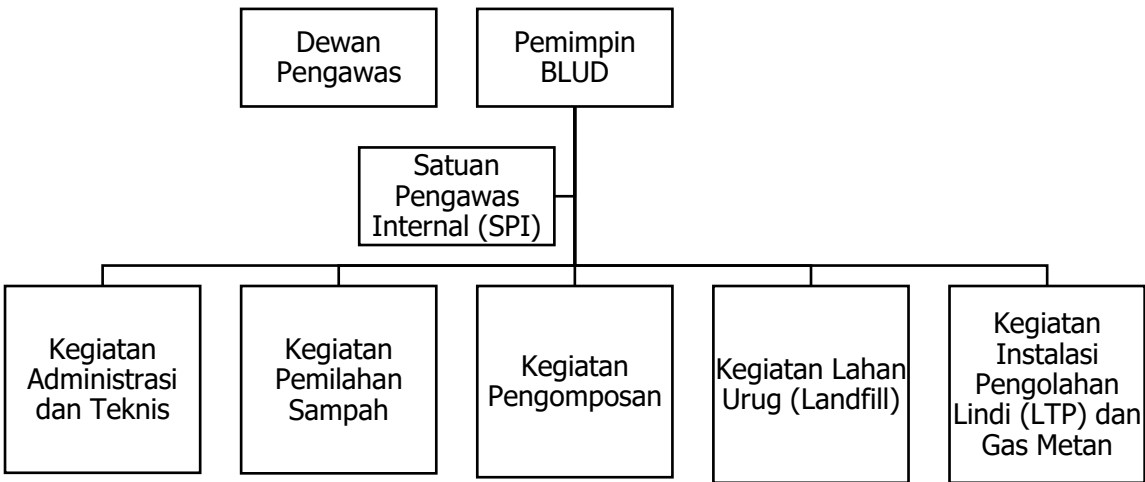
c. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Setelah Penerapan BLUD

1) Struktur Organisasi Setelah Penerapan BLUD

Dalam rangka penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Susunan organisasi dalam penerapan pengelolaan keuangan, Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah terdiri dari:

1. Pemimpin BLUD
2. Pejabat Keuangan
3. Pejabat Teknis

Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPTD setelah menerapkan BLUD

1) Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD

Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

- a. Pemimpin BLUD dijabat oleh Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
- b. Pejabat Keuangan dijabat oleh Pejabat Keuangan Baru
- c. Pejabat Teknis dijabat oleh Pejabat Teknis Baru

Perubahan lainnya dari struktur organisasi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo yang perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam penerapan BLUD adalah sebagai berikut:

a. Penyebutan Pejabat Pengelola BLUD disesuaikan dengan nomenklatur pemerintah daerah setempat, sebagai berikut:

(1) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon sebagai Pemimpin BLUD.

(2) Pejabat Keuangan direpresentasikan dengan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(3) Pejabat Teknis direpresentasikan dengan koordinator kelompok jabatan fungsional

b. Pemimpin BLUD dapat membentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam rangka meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktik Bisnis yang Sehat.

c. Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2020 UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) mempunyai tugas:

a. menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah;

b. menerima dan mengolah sampah;

c. melaksanakan pemrosesan dan pemanfaatan sampah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;

d. menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan lingkungan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

e. melaksanakan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan atau penambahan fasilitas UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang rusak atau kurang;

f. melaksanakan pemungutan, pengumpulan, penyetoran dan pembukuan pendapatan UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

g. melaksanakan kegiatan administrasi umum, sarana dan prasarana, kepegawaian dan keuangan;

h. membuat laporan kepada Kepala Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Pembina dan Pengawas

a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pembina teknis BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon adalah Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah TPA Jabon sedangkan pembina keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

b. Satuan Pengawas Internal

Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD.

c. Dewan Pengawas

Pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas yaitu:

(a) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila:

(1) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar) sampai dengan Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar); atau

(2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar) sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar).

(b) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila:

(1) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar); atau

(2) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.500,000,000,000,- (Lima Ratus Miliar).

3) Tata Laksana

1. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah.

a) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:

(1) 1 (satu) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah TPA Jabon yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon;

(2) 1 (satu) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan

(3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.

Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dapat terdiri dari unsur-unsur:

- (1) 2 (dua) orang pejabat Kepala Instansi Teknis Pengelolaan Sampah yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon;
 - (2) 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan
 - (3) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.
- b) Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.
- c) Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- d) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola.
- e) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu:
- (1) Sehat jasmani dan rohani;
 - (2) Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - (3) Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - (4) Memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - (5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - (6) Berijazah paling rendah S-1;
 - (7) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - (8) Tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - (9) Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - (10) Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- f) Masa Jabatan Dewan Pengawas
- Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (1) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota karena:

- Meninggal dunia;
- Masa jabatan berakhir;
- Diberhentikan sewaktu-waktu.

(3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:

- tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
- tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon;
- Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Mengundurkan diri;
- Terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, negara dan/atau daerah.

g) Sekretaris Dewan Pengawas

(1) Bupati Sidoarjo dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

h) Biaya Dewan Pengawas

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran.

i) Pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Dewan Pengawas memiliki tugas:

- (1) Memantau perkembangan kegiatan BLUD;
- (2) Menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
- (3) Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- (4) Memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- (5) Memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur/Bupati/Walikota mengenai:
 - RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;

- Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - Kinerja BLUD.
- (6) Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi:
- Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - Memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (7) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan;
- (8) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

2. Pemimpin BLUD

Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon bertindak sebagai Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon

1) Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD

- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Sidoarjo
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dapat mengangkat pemimpin BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- Standar Kompetensi Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon:
 - beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - berijazah setidak-tidaknya Strata Satu (S-1) dipengelolaan sampah.
 - sehat jasmani dan rohani.
 - mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dengan seksama.
 - mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon sedemikian rupa sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan.
 - cakap menyusun kebijakan strategis BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat.
 - mampu merumuskan visi, misi, dan program BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:
 - (1) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
 - (2) penciptaan suasana BLUD Pengelolaan Sampah yang asri, aman, dan indah.
 - (3) peningkatan kualitas tenaga pengelolaan sampah dan administrasi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
 - (4) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

2) Fungsi Pemimpin BLUD

Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon. Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon. Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil maka pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Barang (Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018)

3) Tugas Pemimpin BLUD

Tugas Pemimpin BLUD adalah sebagai berikut:

- Memimpin, Mengarahkan, Membina, Mengawasi, Mengendalikan, Dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan BLUD Agar Lebih Efisien Dan Produktif;
- Merumuskan Penetapan Kebijakan Teknis BLUD Serta Kewajiban Lainnya Sesuai Dengan Kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Kepala Daerah;
- Menyusun Renstra;
- Menyiapkan RBA;
- Mengusulkan Calon Pejabat Keuangan Dan Pejabat Teknis Kepada Kepala Daerah Sesuai Dengan Ketentuan;
- Menetapkan Pejabat Lainnya Sesuai Dengan Kebutuhan BLUD Selain Pejabat Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan;
- Mengkoordinasikan Pelaksanaan Kebijakan BLUD Yang Dilakukan Oleh Pejabat Keuangan Dan Pejabat Teknis, Mengendalikan Tugas Pengawasan Internal, Serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
- Tugas Lainnya Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah Sesuai Dengan Kewenangannya.

3. Pejabat Keuangan

Pejabat Keuangan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan (sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018)

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan

- Pejabat Keuangan BLUD Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Sidoarjo
- Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
- Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,
- Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
- Standar Kompetensi:
 - Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - Berijazah setidak-tidaknya D3.

- Sehat jasmani dan rohani.
- Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi perkantoran.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah tangga.
- Mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi penyusunan program dan laporan

(2) Tugas Pejabat Keuangan BLUD

Pejabat Keuangan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon memiliki tugas sebagai berikut:

- Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
- Mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- Menyiapkan DPA
- Melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
- Menyelenggarakan pengelolaan kas;
- Melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
- Menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
- Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

4. Pejabat Teknis

Pejabat Teknis berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya. jabatan fungsional yang diperlukan meliputi jabatan fungsional tertentu, misalnya Teknik Penyehatan Lingkungan yang merupakan pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional penyelenggara pengelolaan air minum, air limbah, sampah dan drainase. Selain itu, jabatan fungsional umum misalnya pengadministrasi TPA, analis lingkungan hidup, Teknisi Mesin dan peralatan, pengelola sampah, pengelola TPA, operator mesin, teknisi keciptakarya dan lainnya yang akan mendukung tugas operasional sistem pengelolaan pengelolaan sampah (sesuai pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018)

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis

- Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Sidoarjo.
- Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dapat mengangkat Pejabat Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- Pejabat Teknis BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.

(2) Standar Kompetensi:

- Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Berijazah setidaknya D3.
- Sehat jasmani dan rohani.
- Cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
- Menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan pengelolaan sampah TPA Jabon

(3) Tugas Pejabat Teknis

Pejabat Teknis ini merupakan Pejabat Pengelola yang terakhir yang memiliki tugas sebagai berikut:

- Menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
- Melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
- Memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
- Tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

5. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. SPI adalah pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin, dengan mempertimbangkan:

- (1) Keseimbangan antara manfaat dan beban;
- (2) Kompleksitas manajemen; dan
- (3) Volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi dan keuangan, serta tim audit pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon meliputi bidang administrasi dan keuangan, dan pengelolaan sampah TPA Jabon.

(1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal:

- Sehat jasmani dan rohani;
- Memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, Perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk Memajukan dan mengembangkan BLUD;
- Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Memahami tugas dan fungsi BLUD;
- Memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- Berijazah paling rendah D-3(diploma 3);
- Pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

- Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling Tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar Pertama kali;
- Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak Pidana yang merugikan keuangan negara atau Keuangan daerah;
- Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- Mempunyai sikap independen dan obyektif.

(2) Fungsi Satuan Pengawas Internal

- Membantu Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dalam melakukan pengawasan internal BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
- Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- Membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon
- Menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian BLUD Pengelolaan Sampah sama dengan unit kerja terkait.

(3) Tugas Satuan Pengawasan Internal

Tugas Satuan Pengawasan Internal membantu manajemen untuk:

- Pengamanan harta kekayaan;
- Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- Menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(4) Kewenangan Satuan Pengawas Internal

- Mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.
- Menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal.
- Memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit.
- Mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan.

- Mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
- Mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

6. Pegawai BLUD

- (1) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (2) Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (4) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (5) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.

2.2.2. Sumber Daya Manusia

Gambaran umum sumber daya manusia di UPTD BLUD Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidoarjo dapat digambarkan sebagai berikut



Tabel 2. 1 Profil Ketenagakerjaan di BLUD Pengelolaan Sampah

No	Jabatan	Kebutuhan Teknis Personil	Kebutuhan (orang)	Jumlah Tersedia Saat ini (siap bertugas)	Kekurangan dan Rencana Pengisian ¹	Ket.
1.	Kepala UPT	Kepala UPT	1	1		Plt
2.	• Pengadministrasian Umum • Pengadministrasian Keuangan	Staf Administrasi	3	3		keuangan 1 org dan umum 2 org.
3.	Analisis Laboratorium / Pengelola Laboratorium	Staf / Analisis Laboratorium	2	-		
4.	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Tempat Pembuangan Akhir (termasuk Supervisi LTP)	Supervisor LTP	1	-		
5.	Teknisi Elektronik	Petugas Listrik (Electrician), Teknisi (LTP), Ahli Teknik (Engineer) (LTP)	4	-		
6.	Teknisi peralatan dan mesin	Teknisi (mekanikal)	13	-		
7.	Operator Jembatan Timbang	Operator Jembatan Timbang	3	-		
8.	Operator mesin (Baler Station, Wheel Loader, Forklift, Skip Handler, Shreder, window Turner, Screen)	Operator Alat Pemadat (Baler Station), Operator Traktor (Wheel Loader), Operator Forklift, Operator Skip Handler, Operator Shreder, Operator Windrow Turner, Operator Screen.	8	-		Operator whele loader sebanyak 2 orang, yang lain 1 orang
9.	Operator Alat Berat	Operator Alat Berat (landfill)	6	6		
10.	Pramu Kebersihan	Petugas Kebersihan, Petugas Sortir, pekerja sortir/LTP, petugas lahan urug (landfill),	44	13		



RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

No	Jabatan	Kebutuhan Teknis Personil	Kebutuhan (orang)	Jumlah Tersedia Saat ini (siap bertugas)	Kekurangan dan Rencana Pengisian ¹	Ket.
11.	Petugas Keamanan	Petugas Keamanan	4	4		
12.	Pranata Taman	Petugas Taman (Gardeners)	1	-		
13.	Pekerja Pengomposan	Pekerja	8	-		
Jumlah			98	27		



2.2.3. Sumber Daya Keuangan

Sumber daya keuangan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berasal dari dana operasional APBD, Retribusi Pelayanan Pengelolaan Sampah/Kebersihan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Pemanfaatan Aset UPTD, dan Hibah dari instansi swasta.

Berikut ini realisasi keuangan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dari berbagai sumber dana tersebut:



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

Tabel 2. 2 Realisasi Pendapatan UPTD Pengelolaan Sampah 2016-2020

No.	Sumber Dana	Realisasi Tahun (Rp)			
		2017	2018	2019	2020
1	Operasional APBD	Rp. 19.642.440.259	Rp. 7.182.674.452	Rp. 9.202.947.591	Rp. 4.949.998.602
2	Retribusi Pelayanan Pengelolaan Sampah/Kebersihan	Rp 1.439.506.000	Rp 1.730.904.000	Rp 2.988.149.000	Rp 5.599.205.020
JUMLAH		Rp 21.081.946.259	Rp 8.913.578.452	Rp 12.191.096.591	Rp 10.549.203.622



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

2.2.4. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana BLUD Pengelolaan Sampah cukup lengkap, berikut disajikan daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.

Tabel 2. 3 Daftar Sarana dan Prasarana BLUD Pengelolaan Sampah

Ruang/Area Kerja	Jumlah Ruang / Kecukupan	Jumlah Berdasarkan Kondisi		
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
Area Parkir	1			
Ruang Trafo 1	1			
Ruang operator Jembatan Timbang	2	1	1	
Jembatan Timbang	2	1	1	
Kantor Administrasi	1	1		
Kantor Workmanship	1	1		
Hanggar Soring Plant	1	1		
Hanggar Komposting Plant	1	1		
Workshop	1	1		
Service Bay (area perbaikan)	1	1		
Hanggar Parkir Alat Berat	1	1		
Petrol Station/ tempat pengisian bahan bakar	1	1		
Control Landfill	1	1		
Sanitary Landfill	1	1		
Leachate Treatment Plant	1	1		
Ruang Trafo 2	1	1		
Ruang Genset	1	1		
Rumah Pompa	1	1		
Hydrant	1	1		

Sumber: Rekap Data DLHK, 20



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI MASALAH

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berdasarkan hasil observasi, ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo, antara lain yaitu:

1. Masih rendahnya pengelolaan sampah yang berdasarkan *Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*

Kurangnya penanganan sampah di TPA dan pengurangan sampah di TPST. Berikut merupakan data perkembangan persentase sampah yang terkelola.

Tabel 3. 1 Persentase Sampah yang Terkelola Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
TPST 3R	ton/hari	63	68	72	77	76
TPST Kawasan	ton/hari	109	114	117	122	122
TPST	ton/hari	94	100	103	109	109
Jumlah sampah yang terkelola (TPST 3R + TPST Kawasan + TPST)	ton/hari	266	282	292	308	307
Sampah masuk TPA	ton/hari	420	442	465	520	514
Jumlah sampah yang terkelola di TPST dan TPA	ton/hari	686	724	757	828	821
Jumlah timbunan sampah	ton/hari	1168	1192	1216	1240	1224
Persentase sampah yang terkelola	Persen	58,7	60,7	62	66	67

Sumber: Publikasi data informasi penanganan sampah tahun 2020

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah timbunan sampah di Kabupaten Sidoarjo menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020. Turunnya timbunan sampah tidak sejalan dengan jumlah pengelolaan sampah yang menurun dari tahun 2019 ke tahun 2020.

2. Kurang pedulinya masyarakat terhadap kebersihan lingkungan



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

Pandangan masyarakat terhadap TPST masih buruk (TPST masih dipandang menimbulkan polusi bau dan kumuh).

3. Kurangnya optimalisasi dalam pengendalian timbulan limbah B3 yang dilakukan melalui Fasilitas Standar Teknis/ Rincian Teknis Pengelolaan Limbah B3 dalam pemenuhan Persetujuan Lingkungan

3.2. ISU STRATEGIS

Pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dan yang akan ditangani melalui visi dan misi UPTD Pengelolaan Sampah TPA Jabon adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
2. Belum optimalnya pengelolaan penanganan TPA dan pengurangan sampah di TPST;
3. Masih diperlukan upaya pengelolaan sampah terpadu dan berbasis masyarakat secara berkelanjutan;
4. Bocornya tanggul pada musim penghujan namun belum diantisipasi dalam program dan kegiatan;
5. Cakupan pelayanan TPA semakin luas namun belum diimbangi dengan sarana prasarana yang memadai;
6. Sampah dianggap sebagai potensi sehingga banyak lembaga yang menawarkan teknologi, tetapi pemerintah belum punya alat memilih teknologi yang tepat.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Visi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon disusun berdasarkan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Jika terjadi perubahan visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, maka visi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut.

Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 adalah "Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan". Visi tersebut diturunkan pada beberapa misi dimana pada Misi ke-3 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, berbunyi "Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan" dimana misi ini dapat digunakan untuk menentukan visi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon, yaitu: **"Pengelolaan Sampah Berbasis Sanitary Landfill Yang Optimum Guna Meningkatkan Pelayanan dan Retribusi"**.

Visi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu mewujudkan kehidupan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Untuk mewujudkan visi tersebut, layanan pengelolaan sampah harus lebih bermutu sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang berkualitas dan menciptakan masyarakat yang lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri serta berdaya saing tinggi melalui pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat.



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

4.2 MISI

Misi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan visi pengelolaan sampah. Berdasarkan Misi yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, misi yang terkait dengan program di BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon untuk mencapai visi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon adalah dengan:

1. Pengelolaan Sarana Prasarana Persampahan.
2. Pengelolaan teknologi Persampahan.
3. Pengelolaan Kerjasama Persampahan

4.3 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009-2029 (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk dari hasil Rencana Tata Ruang (RTR) di mana jika dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam Rencana Umum Tata Ruang. RTRW dapat digolongkan lagi berdasarkan ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota (RTRWK). Keduanya harus mengacu ke RTRW Nasional. Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

1. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi
2. Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitan dengan kawasan pedesaan.
3. Penetapan kawasan strategis provinsi Arah pemanfaatan ruang wilayah yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahan perwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yang akan datang. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah:

1. Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi.
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah.



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.
2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
3. Acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.
6. Acuan dalam administrasi pertahanan.
 - a. Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:
 - b. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.
 - c. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya

Selaras dengan penjelasan RTRW tersebut, maka tujuan dokumen RTRW ini adalah memastikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengacu ke RTRW tersebut dapat masuk ke dalam proses penyusunan dan dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026. Hasil Analisis terhadap Dokumen RTRW Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

Tabel 4. 1 Hasil Telaah RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029

Rencana Struktur Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah
Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan pada skala lingkungan	Penyediaan Tempat Pengelolaan Sementara (TPS)	TPS tersebar pada wilayah SSWP di sekitar kawasan perumahan sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanan
	Pembangunan Lokasi Pengelolaan Sampah (LPS) dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang penanganan dan pengelolaan sampah	Dibangun pada lahan – lahan yang direncanakan untuk fasilitas umum
Pembangunan prasarana dan sarana kebersihan/persampahan skala kabupaten	Penyediaan prasarana dan sarana penanganan sampah terpadu pada Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) di Jabon dan Tarik	TPA Jabon dan Tarik (harus sesuai dengan kajian teknis penentuan TPA)
	Pemberdayaan masyarakat dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam penanganan sampah, seperti program pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R	Seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo

Sumber: RTRW Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029, diolah 2022

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), program yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis Pengelolaan Sampah TPA Jabon sudah memperhatikan:

1. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan;
2. Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah; dan
3. Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah pada RTRW tersebut.

4.4 TELAAH KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

KLHS adalah adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Selaras dengan pengertian KLHS tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat ke dalam proses penyusunan dan



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

dokumen RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Hasil analisis terhadap Dokumen KLHS Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Telaah KLHS Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026

Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah	Catatan bagi Perumusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah	1. Jumlah timbulan sampah di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 sebesar 1.240 ton/hari dan pada tahun 2020 sebesar 1.224 ton/hari 2. Dari 116 TPST yang sudah terbangun terdapat 86 TPST yang aktif, dan 5 TPST untuk kawasan yaitu TPST Banjarbendo, TPST Taman, TPST Sedatigede, TPST Tambakrejo dan TPST Barengkrajan. 3. Reduksi atau pengurangan sampah pada TPST di Kabupaten Sidoarjo berdasarkan hasil survei dan perhitungan hanya sebesar 18,12% 4. Persentase sampah yang tidak terkelola pada tahun 2019 sebesar 49,99%, jumlah ini meningkat pada tahun 2020 menjadi 50,13%.	Pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan sehingga pelayanan terhadap volume sampah dan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan lagi.	- Melakukan pembinaan kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan cara 3R. - Mengoptimalkan pengelolaan sampah pada TPST 3R, TPST Kawasan, dan TPST.

Sumber: KLHS Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026

Berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sidoarjo, program yang dilaksanakan oleh Instansi Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten Sidoarjo sangat mempengaruhi dan berdampak terhadap perbaikan lingkungan.



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

4.5 TELAAH RENCANA STRATEGIS INSTANSI TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

Dalam menyusun Rencana Strategi BLUD perlu dilakukan analisa terhadap Rencana Strategi Instansi yang lebih tinggi. Hasil analisa terhadap Renstra Dinas Instansi Teknis Pengelola Sampah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Telaah Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelolaan Sampah

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo	Sasaran pada Renstra DLH Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
1.	Persentase sampah yang terkelola	Meningkatnya <i>role</i> model sikap dan perilaku hidup masyarakat yang peduli terhadap alam dan lingkungan	Meningkat dan berkembangnya pelaksanaan program <i>Good Environment Governance</i> (GEG) sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan domestik	Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik

Berdasarkan telaah dokumen Rencana Strategis Instansi Teknis Pengelola Sampah dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, teridentifikasi indikator kinerja yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategi BLUD yaitu persentase sampah yang terkelola dengan capaian sasaran meningkatnya pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.

4.6 TUJUAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:

1. Meningkatnya cakupan pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sampah.
2. Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon terhadap Retribusi Daerah

Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Bupati Kabupaten Sidoarjo dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026, telaah Renstra



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 , telaah RTRW dan KLHS, serta perumusan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi 3 Bupati Kabupaten Sidoarjo yakni “Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan”.

VISI TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDOARJO YANG SEJAHTERA, MAJU BERKARAKTER DAN BERKELANJUTAN				
MISI 1	MISI 2	MISI 3	MISI 4	MISI 5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian , Perikanan , Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan	Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan	Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya	Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga
6 TUJUAN				
9 INDIKATOR TUJUAN (IKU)				
13 SASARAN				
31 INDIKATOR SASARAN (IKD)				
17 PROGRAM PRIORITAS				
1. 100.000 lapangan kerja baru 2. BPJS Kesehatan gratis seluruh warga 3. Gratis makanan tiap hari bagi warga miskin 4. 10.000 beasiswa kuliah 5. Insentif plus guru ngaji dan guru agama 6. Rp. 5 – 50 juta modal UM Perempuan 7. Rp 6 juta Operasional bagi RT 8. 20.000 UMKM naik kelas 9. Penataan kota & transportasi terpadu urai kemacetan 10. Kesejahteraan nakes dan kader posyandu 11. Kesejahteraan guru swasta & honorer 12. Youth center, bangun pusat kreativitas anak muda 13. 2.000 warung rakyat direnovasi 14. ADD untuk Desa sejahtera 15. 24 jam pengaduan rakyat respon cepat 16. Reformasi perijinan untuk bisnis yang kondusif 17. Perluasan RTH, Revitalisasi Sungai, Revolusi Manajemen Sampah				

Maka dapat ditetapkan Tujuan Instansi Teknis Pengelolaan Sampah BLUD TPA Jabon adalah “Meningkatnya cakupan pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sampah” dan “Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon terhadap Retribusi Daerah”. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Instansi Teknis Pengelolaan Sampah BLUD TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah “Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah BLUD” dan “Optimalisasi Retribusi BLUD Pengelolaan Sampah”. Sasaran yang dirumuskan guna mencapai tujuan jangka menengah, pencapaiannya dapat dijadikan tolok ukur kinerja Kabupaten Sidoarjo pada umumnya dan khususnya pada BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

Tabel 4. 4 Tujuan, Indikator, dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	51,52	51,53	51,54	51,55	51,56	51,57
	Indeks Kualitas Udara	85,14	85,15	85,16	85,17	85,18	85,19
	Indeks Kualitas Lahan	27,10	27,11	27,12	27,13	27,14	27,15

Sumber: Rencana Strategis DLHK Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026



LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

**Tabel 4.5 Tujuan, Indikator, dan Target Renstra BLUD UPTD
Pengelolaan Sampah Jabon Tahun 2021-2026**

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya cakupan pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan sampah	Persentase sampah yang terkelola	93%	93%	94%	94%	95%
Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon terhadap Retribusi Daerah	Peningkatan Retribusi BLUD	2%	2%	2%	2%	2%



Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Instansi Teknis Pengelolaan Sampah BLUD TPA Jabon Kabupaten Sidoarjo dapat ditentukan tujuan dari BLUD Pengelolaan Sampah Jabon sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan sampah secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon.
3. Mendorong agar organ BLUD dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon terhadap pemangku kebijakan dan kepentingan.
4. Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pengelolaan sampah.

4.7 SASARAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH

Sasaran merupakan penjabaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dilakukan secara operasional. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Pengelolaan Sampah berdasarkan tujuan Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Sasaran Renstra DLHK Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

SASARAN		TARGET					
URAIAN	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	Konsentrasi beban pencemaran air untuk parameter BOD (mg/L)	6,43	6,42	6,41	6,40	6,39	6,38
	Kualitas Udara Ambien Perkotaan (Roadsite, Permukiman,	a. 7,85 b. 13,69	a. 7,84 b. 13,68	a. 7,83 b. 13,66	a. 7,82 b. 13,66	a. 7,81 b. 13,65	a. 7,80 b. 13,64



SASARAN		TARGET					
URAIAN	INDIKATOR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Perdagangan dan Perindustrian), untuk parameter: a. SO ₂ (µg/Nm ³) b. NO ₂ (µg/Nm ³)						
Meningkatnya kebersihan dan keindahan di Kabupaten Sidoarjo	Persentase sampah yang terkelola	67%	71%	74%	79%	83%	88%
	Persentase luasan RTH yang terkelola	5,13%	5,14%	5,15%	5,16%	5,17%	5,18%

Tabel 4. 7 Sasaran Renstra BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Jabon Tahun 2022-2026

Tujuan	Indikator	Target Tiap Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah BLUD	Persentase penanganan sampah di TPA	47%	50%	53%	56%	59%
Optimalisasi Retribusi BLUD Pengelolaan Sampah	Persentase peningkatan Retribusi dari jembatan timbang	2%	2%	2%	2%	2%
	Persentase pendapatan dari pemilahan	2%	2%	2%	2%	2%

4.8 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT.

Tabel 4.8 Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal TPA Jabon

Faktor Lingkungan Internal



1. Kekuatan
1) Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kabupaten Sidoarjo
2) Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
3) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun instruksi kerja yang telah ditetapkan
2. Kelemahan
1) Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2) Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
3) Terbatasnya kualitas SDM pengelola sampah

Faktor Lingkungan Eksternal
1. Peluang
1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2) Tuntutan masyarakat akan resposivitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo akan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan di kawasan Kabupaten Sidoarjo
2. Ancaman
1) Kurang taatnya masyarakat akan kebersihan terutama pengelolaan sampah
2) Kurangnya ketegasan dalam regulasi bagi pelanggar Lingkungan hidup dan kebersihan di Kabupaten Sidoarjo
3) Belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan rutin kepentingan menjaga Lingkungan Hidup dan Kebersihan
4) Semakin meningkatnya jumlah penduduk, berpotensi meningkatkan jumlah timbulan sampah

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman TPA Jabon di Kabupaten Sidoarjo, strategi yang dapat diambil adalah "Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan keterlibatan peran serta masyarakat."



Tabel 4.9 Strategi Mencapai Tujuan BLUD Pengelolaan Sampah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya pemenuhan baku mutu air dan udara	1. Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah BLUD	Sistim pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan dengan pelibatan peran serta masyarakat.	Meningkatkan manajemen pengelolaan TPST yang terkelola menjadi lebih baik
2. Meningkatkan kontribusi BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon terhadap Retribusi Daerah	2. Optimalisasi Retribusi BLUD Pengelolaan Sampah		



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN KERANGKA PENDANAAN

Rencana strategis pada akhirnya akan dilengkapi dengan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah sebagai arahan teknis yang benar-benar akan dilaksanakan secara operasional oleh BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon. Dalam melakukan perencanaan pengelolaan pengelolaan sampah dan limbah tahun 2021-2026, arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon. Rencana strategis yang meliputi Rencana Pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam Lampiran.

Rencana pendapatan yang akan dicapai oleh BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon pada tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:



Tabel 5. 1 Rencana Pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon

NO	URAIAN	PERHITUNGAN	BASELINE	TAHUN					KETERANGAN
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	TPA								
	A. APBD	Rp/Thn	Rp 7.984.531.600	Rp 22.381.284.400					
	B. Jembatan Timbang								
	(Ton/Hari) x Rp/Ton)	X1 Ton/Hari	576	591	2%	2%	2%	2%	Proyeksi kenaikan pertumbuhan penduduk tiap tahun
	C. Hasil Pemilahan								
	a. Plastik (13%)								
	(Kg/hari x Rp/Kg)	X3 Kg/Hari	0,07488	0,07683	2%	2%	2%	2%	Proyeksi kenaikan pertumbuhan penduduk tiap tahun
	b. Kertas (7%)								
	(Kg/hari x Rp/Kg)	X5 Kg/Hari	0,04032	0,04137	2%	2%	2%	2%	Proyeksi kenaikan pertumbuhan penduduk tiap tahun
2	TPST Kawasan (4 TPST)								
	A. APBD		Rp 120.000.000	Rp 5.406.642.500					
	B. Iuran								
	(Jumlah KK x Iuran)	Per Bulan	Rp 1.417.716.000	Rp 1.417.716.000	2%	2%	2%	2%	Proyeksi kenaikan pertumbuhan penduduk tiap tahun



Berdasarkan rencana pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon dan berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah disusun sebelumnya maka selanjutnya dapat disusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon selama 6 tahun kedepan sesuai periode kepemimpinan Bupati Sidoarjo. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan meliputi berikut ini:

1. Program Pengelolaan Persampahan

a. Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan:

- i. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
- ii. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
- iii. Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
- iv. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- v. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
- vi. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan
- vii. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

b. Penerbitan izin pendaaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta, dengan sub kegiatan:

- i. Pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta, dengan sub kegiatan:

- i. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah
- ii. Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah
- iii. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah

Program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD Pengelolaan Sampah TPA Jabon berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat



RENCANA STRATEGIS BLUD
PENGELOLAAN SAMPAH
TPA JABON 2022-2026

dilihat dalam Lampiran dokumen Rencana Strategis BLUD
Pengelolaan Sampah TPA Jabon ini.



BAB VI

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

RENSTRA BLUD UPTD PENGELOLAAN SAMPAH

JABON TAHUN 2022-2026

Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	DEFINISI OPERASIO- NAL										
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	a) Persentase penanganan sampah di TPA		47%	Rp 122.563.704.716	50%	Rp 137.307.500.000	53%	Rp 150.322.500.000	56%	Rp 168.837.500.000	59%	Rp 186.852.500.000
Pengelolaan Sampah	Jumlah berat sampah yang dikelola	Jumlah berat sampah yang terkelola	624 Ton/ hari	Rp 122.563.704.716	670 ton/ hari	Rp 137.307.500.000	720 ton/ hari	Rp 150.322.500.000	782 ton/ hari	Rp 168.837.500.000	825 Ton/ hari	Rp 186.852.500.000
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/K ota	Jumlah dokumen perencana an / laporan monev yang disusun Jumlah kebijakan pengelola an sampah yang dihasilkan	Jumlah dokumen perencanaan / laporan monev yang disusun Jumlah kebijakan pengelolaan sampah yang dihasilkan	-	-	1 kebijakan	Rp 100.000.000	1 kebijakan	Rp 100.000.000	1 kebijakan	Rp 100.000.000	1 kebijakan	Rp 100.000.000
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpula n, Pengangkuta n, Pengolahan,	a) Jumlah sampah yang masuk di TPA	a) Jumlah sampah yang masuk di TPA	624 Ton/ hari	Rp 93.149.577.716	670 ton/ hari	Rp 105.000.000.000	720 ton/ hari	Rp 115.000.000.000	782 ton/ hari	Rp 130.000.000.000	825 Ton/ hari	Rp 145.000.000.000



Program/ Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)		DEFINISI OPERASIO- NAL											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
	dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			a) Jumlah perolehan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	a) Jumlah perolehan retribusi pelayanan persampahan / kebersihan	5.150.000.000	Rp 42.562.500	5.300.000.000	Rp 47.500.000	Rp 5.450.000.000	Rp 52.500.000	5.600.000.000	Rp 57.500.000	5.750.000.000	Rp 62.500.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	4 kegiatan	Rp 50.000.000	4 kegiatan	Rp 60.000.000	4 kegiatan	Rp 70.000.000	4 kegiatan	Rp 80.000.000	4 kegiatan	Rp 90.000.000
	Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan			Jumlah dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan yang disusun contoh: kerjasama dengan RS Swasta, Mall,	-	Rp -	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000



Program/ Kegiatan/ Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)			DEFINISI OPERASIO- NAL														
									Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
								<i>Restoran</i>												
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		a) Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	a) Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	115 unit	Rp 29.321.564.500	116 unit	Rp 32.000.000.000	117 unit	Rp 35.000.000.000	118 unit	Rp 38.500.000.000	119 unit	Rp 41.500.000.000					
				b) Jumlah sarpras angkutan sampah yang dipelihara	a) Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	115 unit		116 unit		117 unit		118 unit		119 unit						
				c) Jumlah sarpras TPA yang diadakan	a) Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis		3 Jenis						
				d) Jumlah sarpras TPA yang dipelihara	a) Jumlah sarpras angkutan sampah yang diadakan	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis						

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR